



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 648 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN

BIMOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Bimomartani Nomor 13/PP.04.2-BA/3404112002/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Bimomartani telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Bimomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Bimomartani Nomor 13/PP.04.2-BA/3404112002/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN BIMOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Bimomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN BIMOMARTANI,
ttd

FAJAR WIDAGDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 648 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KALURAHAN BIMOMARTANI
KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN
BIMOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAT MUKAROM	LAKI-LAKI
2.	GALUH ANDRIA LESTARI	PEREMPUAN
3.	IMAM GIANI OKTAVIANUS	LAKI-LAKI
4.	JANAR SETIYANTO	LAKI-LAKI
5.	SEPTI SATITI MAHANANI	PEREMPUAN
6.	SUKARTI	PEREMPUAN
7.	WIWID DWI BUDI NUGROHO	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGA WAHYU INDRA IRAWAN	LAKI-LAKI
2.	ARI WIDYATMOKO	LAKI-LAKI
3.	MEGA DWI JAYANTI	PEREMPUAN
4.	RATNA SISWAYA	LAKI-LAKI
5.	SAKTI WALUYO	LAKI-LAKI
6.	SRI MURYANTI	PEREMPUAN
7.	SRIYANTO	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI AYU RUKMANA	PEREMPUAN
2.	EKO AGUS WIRATMOJO	LAKI-LAKI
3.	GALUH KARNIA SASMITYA	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD RIDHO SURYA CANDRA	LAKI-LAKI
5.	REZA SHAH FAHREZI	LAKI-LAKI
6.	SLAMET RIYANTO	LAKI-LAKI
7.	UMI SOLIKAH	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL SOLEH HARUN	LAKI-LAKI
2.	ARVIN ALAN GIFARI	LAKI-LAKI
3.	FAURIZHA RAHMAWARLINTANG	PEREMPUAN
4.	HILMY HIBATULLAH	LAKI-LAKI
5.	KAHARUDIN	LAKI-LAKI
6.	NURFINA INTAN MASRURIYAH	PEREMPUAN
7.	ZAHREZA MANIFATI KHOIRIMA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRI ANJAM PIANI	PEREMPUAN
2.	DANI SULISTIANTORO	LAKI-LAKI
3.	HUMAM ISMAIL	LAKI-LAKI
4.	KENDAR SURYONO	LAKI-LAKI
5.	KUSTANTO	LAKI-LAKI
6.	MUCHAROM	LAKI-LAKI
7.	SUKIYAH	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASIH WAHYU UTAMI	PEREMPUAN

2.	DEWI SUKMANA PUTRI	PEREMPUAN
3.	HARTONO	LAKI-LAKI
4.	HARYONO	LAKI-LAKI
5.	KHAIRINA ZAHRA PUTRI	PEREMPUAN
6.	PRASETYO ADI	LAKI-LAKI
7.	TRIYOGA KUNCARA	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRI HARTONO	LAKI-LAKI
2.	DARYUMI	PEREMPUAN
3.	GIYANTA	LAKI-LAKI
4.	LISTIANI	PEREMPUAN
5.	METHODIUS ARINTOKO DWI JATMIKO	LAKI-LAKI
6.	SUNARYA	LAKI-LAKI
7.	YULI KUSRIYANTO	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAYU SETYAWAN	LAKI-LAKI
2.	EKA WAHYUNI	PEREMPUAN
3.	ERWAN ADI CANDRA	LAKI-LAKI
4.	FAJAR PURNOMO SIDIQ	LAKI-LAKI
5.	MOHAMAD FARHAN TAUFIK	LAKI-LAKI
6.	MUNAWARAH NUR ISNAINI	PEREMPUAN
7.	YOGI RIYANDIKA ANANDA	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI
2.	EKO SRI CAHYONO	LAKI-LAKI
3.	FENTY IHSANTY	PEREMPUAN
4.	HENING HASNA RESWARA	PEREMPUAN

5.	SRI RAMLANI	PEREMPUAN
6.	SUGIYANTO	LAKI-LAKI
7.	SUSILO HARYONO	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADIB RAIHAN NUR FARIZI	LAKI-LAKI
2.	AMRI FEBRIANTO	LAKI-LAKI
3.	ANDI WAHYU PRATAMA	LAKI-LAKI
4.	ARI SAMIYATI	PEREMPUAN
5.	MUH BAGAS KURNIAWAN	LAKI-LAKI
6.	MUSTIKA AMALIA NUR FATHIA	PEREMPUAN
7.	NURAIDHA SAPUTRI	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DOMINICUS WIBISONO	LAKI-LAKI
2.	FADHILA KUSUMA HATI	PEREMPUAN
3.	JOKO SUTANTO	LAKI-LAKI
4.	PURNOMO	LAKI-LAKI
5.	RIFZIKA LIVIA PUTRI	PEREMPUAN
6.	TRI MULYANTO	LAKI-LAKI
7.	UNTUNG SUBEKTI	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAMBANG SETYO WIBOWO	LAKI-LAKI
2.	ELNI MILDIA RUGA	PEREMPUAN
3.	IBNU VAUYAN	LAKI-LAKI
4.	LAURENTIUS TUTUS ADHI PRATOMO	LAKI-LAKI
5.	RICO ALFIAN MAHARDIKA	LAKI-LAKI
6.	VICO YULIYAMTO	LAKI-LAKI

7.	ZULI ARTANIAWAN	LAKI-LAKI
----	-----------------	-----------

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN BIMOMARTANI,
ttd

FAJAR WIDAGDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIVINI NURCAHYO WIDHYANTO